

DIKTAT MATA KULIAH

ARGUMENTASI HUKUM

SEMESTER GASAL

TAHUN AKADEMIK 2022/2023



DISUSUN OLEH:

DR. ADITYA YULI SULISTYAWAN, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam bahwa atas kuasa, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan naskah Diktat Mata Kuliah Argumentasi Hukum Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan naskah Diktat ini penulis mendapatkan dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak yang berperan banyak dalam proses penelitian Diktat ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Diktat Mata Kuliah Argumentasi Hukum ini.

Selanjutnya penulis memohon masukan dan saran dari pembaca guna kesempurnaan naskah ini ke depannya sehingga menjadi naskah Diktat yang lengkap dan membantu mahasiswa untuk belajar di perkuliahan. Di akhir kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca sekalian, sekaligus menyampaikan harapan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih khusus, semoga buku ini dapat menjadi pegangan para mahasiswa untuk menjadi calon akademisi dan praktisi hukum yang handal dan memiliki kemampuan argumentasi hukum yang mumpuni.

Semarang, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Argumentasi Hukum, Logika, dan Penalaran	1
Bab II. Arti Penting Logika dalam Hukum	6
Bab III. Kesesatan dalam Penalaran (<i>Logical Fallacy</i>)	11
Bab IV. Penemuan Hukum	19
Bab V. Argumentasi Hukum dan <i>Legal Opinion</i>	27
Daftar Pustaka	37

BAB I

ARGUMENTASI HUKUM, LOGIKA, DAN PENALARAN

A. Urgensi Argumentasi Hukum bagi Calon Sarjana Hukum

Sejak menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Hukum, penulis menyadari bahwa bekal paling utama yang harus dimiliki seorang pembelajar hukum adalah dua hal, yaitu berbicara dan menulis. Dua hal ini bahkan menjadi syarat mutlak bagi sarjana hukum untuk dapat sukses di ranah pekerjaannya masing-masing. Ya, saya bahkan menyebutkan bahwa “seorang sarjana hukum itu dapat uang dari mulutnya dia sendiri. Berbeda dengan mereka dokter gigi yang mendapat uang dari mulutnya orang lain”. Mungkin ini terlihat sebagai kelakar saja, meski senyatanya memang demikian adanya.

Selain berbicara, sarjana hukum juga dituntut mampu untuk menulis. Dalam berbagai bidang pekerjaan, sarjana hukum diharapkan mampu menyusun bahasa tulis yang baik, dalam konten hukum tentu saja. Sebutlah itu sebuah kontrak, legal opinion, dakwaan, eksepsi, tuntutan, pledoi, replik, duplik, atau bahkan putusan, semuanya adalah hasil produk tulis dari para sarjana hukum di bidang pekerjaannya masing-masing.

Membaca dan menulis mungkin terlihat sebagai perkara yang mudah. Iya, semua orang memang bisa membaca dan menulis. Jangankan kita yang dewasa ini, anak-anak usia 6 tahun saja sudah bisa melakukan dua kemampuan ini. Nah, bukan ini yang penulis maksud. Bukan ini kemampuan dasar yang tadi penulis maksudkan itu. Kemampuan berbicara dan menulis dalam konteks seorang sarjana hukum yang wajib dipunyai, adalah kemampuan berargumentasi hukum. Bagaimana seorang sarjana hukum mampu menyampaikan analisis hasil pemikiran atas persoalan hukum secara nalar, runtut, sistematis, baik dalam bahasa lisan (berbicara) maupun dalam bahasa tulis, inilah inti kemampuan yang diharapkan.

Belakangan ini, kurikulum pendidikan tinggi hukum merespon baik perihal ini kebutuhan kemampuan ini. Beberapa kampus hukum di Indonesia kemudian mengeksekusi mata kuliah-mata kuliah yang dikhususkan untuk membekali kemampuan berargumentasi hukum secara baik di tingkat S1. Beberapa kampus menamai itu dalam mata kuliah bertajuk “Argumentasi Hukum”, “Logika dan Argumentasi Hukum”, atau “Penalaran Hukum” dan sejenisnya. Inilah upaya memberi kemampuan bagi calon-calon sarjana hukum untuk bernalar hukum dalam argumentasi hukum yang dibangunnya.

Lalu, apakah urgensi argumentasi hukum bagi calon sarjana hukum? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja luas dan kompleks, menggambarkan begitu besar urgensi argumentasi hukum bagi seorang calon sarjana hukum. Secara khusus, urgensi tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Kemampuan berargumentasi hukum yang baik akan menunjukkan kemampuan seorang calon sarjana hukum dalam melihat, mengidentifikasi dan menganalisis suatu peristiwa hukum sehingga tepat dalam menentukan penyikapan/penyelesaian masalah.
2. Argumentasi hukum merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki calon sarjana hukum yang menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman terhadap substansi dan diwujudkan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Semakin baik argumentasi hukum yang dibangun, menunjukkan tingkat penguasaan pemahaman yang semakin baik.
3. Argumentasi hukum dibangun melalui penalaran hukum yang menunjukkan organisasi pemikiran yang logis, runut, dan sistematis dalam memahami peristiwa hukum, sehingga hal ini mutlak dipunyai oleh calon sarjana hukum yang nantinya terus berhadap-hadapan dengan peristiwa hukum di masyarakat.
4. Argumentasi hukum diperlukan sebagai proses dalam pengembangan keilmuan hukum dalam kajian-kajian/penelitian hukum. Seorang peneliti/pengkaji harus mempunyai kemampuan menganalisis

permasalahan penelitian secara baik dalam konteks pengembangan keilmuan.

Argumentasi hukum merupakan proses yang senantiasa dilakukan oleh para pemikir hukum, para calon sarjana hukum itu. Dalam menghadapi peristiwa hukum, mereka senantiasa diharapkan argumentasi hukumnya untuk memahami peristiwa itu secara baik. Argumentasi hukum ini dilahirkan melalui proses penalaran yang dilakukan. Penalaran hukum ini dimaknakan sebagai cara (hal) berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu masalah (di bidang) hukum dengan nalar.

B. Logika dan Penalaran

Logika dan penalaran merupakan bagian paling penting dalam membangun argumentasi hukum yang baik. Dua hal ini juga merupakan hal yang sangat terkait, logika manusia menghasilkan sebuah penalaran, penalaran dibutuhkan dalam membangun argumentasi hukum yang baik.

Sebelum lebih lanjut, definisi mengenai hal ini harus dipahami dengan baik. Pertama mengenai logika. Logika berasal dari kata dalam bahasa Yunani Kuno, yaitu "*logos*" yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan lewat bahasa. Logika juga termasuk cabang dari filsafat yang membahas mengenai kesimpulan serta juga proses pemikiran dalam mendapatkan suatu kebenaran. Sebagai cabang ilmu filsafat, logika fokus menelaah sesuatu dari ukuran benar-salahnya, sementara dua cabang lainnya dari ilmu filsafat, yakni filsafat etika dan filsafat estetika menelaah hal lainnya. Etika menelaah sesuatu dalam konteks baik-buruk, sedangkan estetika melihat sesuatu dari nilai indah-tidaknya.

Dari pemahaman ini, logika sejatinya adalah proses berpikir yang dihasilkan dari akal manusia, ukurannya adalah apa yang dapat diterima benar oleh akal manusia, sesuai dengan proses penerimaan akal budi manusia. Untuk memahami pengertian logika secara luas, berikut ini adalah risalah definisi logika yang penulis rangkum dari berbagai sumber:

- Logika adalah ilmu berpikir (Solso).
- Logika merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus/tepat (Maran).
- Logika merupakan suatu pertimbangan akal atau juga pikiran yang diatur lewat kata serta juga dinyatakan dalam bahasa. (Jan Hendrik Rapar)
- Logika merupakan suatu metode atau juga teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar (Soekadijo).

Dari logika, kita bisa menemukan parameter benar-salah yang diterima oleh akal manusia – kita menyebut dalam kategori “logis atau tidak”, atau dalam diksi lain kita mengenalinya sebagai “rasional atau tidak”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “logis” artinya “*sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk akal*”. Senada, arti kata “rasional” dalam KBBI adalah “*menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal*”.

Dalam kehidupan, logika terus menjadi kontrol bagi manusia untuk menyelami hidup. Manusia perlu berpikir logis untuk terus menghadapi masalah dalam hidup, termasuk juga dalam berpikir tentang hukum. Pepatah mengatakan “*banyak orang akan cepat mati daripada berpikir*” nyatanya juga benar adanya. Banyak manusia yang malas menggunakan otaknya sehingga mereka tenggelam dalam masalah, larut dalam perasaan yang juga menggelayuti di sepanjang cara pandang mereka menghadapi masalah. Berapa banyak manusia yang lebih memilih menggunakan emosi dan perasaan semata untuk menghadapi masalahnya, hasilnya mereka tidak bisa melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapi. Logika yang merupakan hasil olah akal manusia disini memerankan fungsinya yang penting, dimana emosi perasaan sebagai hasil olah rasa manusia tidak selalu dapat diandalkan berjalan sendiri.

Dalam konteks hukum, selama ini dominasi cara berpikir hukum yang logis memang menjadi kenyataan yang terlihat di sepanjang penelaahan tentang hukum, baik sejak pembuatan hingga penegakan hukum. Namun, perkembangan ide

berhukum dengan hati nurani juga menjadi buah pikir yang tidak bisa diabaikan dari dinamika perkembangan pemikiran hukum saat ini. Kedua model penalaran hukum tersebut terakomodir dalam berbagai aliran pemikiran hukum yang eksis, memiliki penganutnya masing-masing dalam *standpoint* pemikirannya masing-masing.

C. Model Proses Penalaran

Sebagaimana telah dipahamkan di awal, bahwasannya istilah ‘penalaran hukum’ sejatinya tidak hanya menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dimana hal ini memiliki arti bahwa tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid). Dalam perkembangannya, para logikawan kemudian membagi penalaran ke dalam dua kategori utama, diantaranya:

1. Penalaran Deduktif

Apabila dalam suatu penalaran, kesimpulan (konklusi) lebih sempit dari pernyataan (premis), maka penalaran tersebut disebut dengan deduktif. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.

2. Penalaran Induktif

Suatu penalaran yang bertolak dari hal-hal khusus ke umum kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam penalaran induktif memiliki perbedaan yang sangat menonjol dari penalaran deduktif, yaitu bahwa hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

BAB II

ARTI PENTING LOGIKA DALAM HUKUM

A. Arti Penting Logika Terhadap Ilmu Hukum

Dalam bab sebelumnya, penulis telah menyampaikan pengertian logika terkhusus dalam bidang hukum. Kemudian dalam bab ini mari kita bersama-sama semakin memahami kedudukan hingga arti penting logika terhadap ilmu hukum. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena akal yang dimilikinya. Dengan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya hingga memahami hakikat kebenaran dan kesalahan terhadap hal yang diketahuinya tersebut. Manusia karena akalnya yang dituangkan dalam bahasa menjadi makhluk istimewa yang senantiasa terdorong untuk berpikir sepanjang hayatnya sesuai dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Sehingga bisa dikatakan, logika adalah pertimbangan hasil pemikiran diungkapkan melalui kata-kata, dinyatakan dalam bahasa terkhususnya untuk menghadapi masalah dalam hidup, termasuk berpikir tentang hukum.

Menurut Munir Fuadi, logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk pemikiran.¹ Ketika seorang praktisi hukum dihadapkan kepada suatu persoalan hukum, berdasarkan akal yang dimilikinya, maka keberadaan akal sebagai alat untuk berpikir logis (penalaran) sangat penting keberadaannya untuk meneliti kebenaran dan ketepatan dari proses penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi. Hal-hal tersebut dipengaruhi karena pada dasarnya, logika menyampaikan pemikiran yang benar, terlepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang. Oleh karena itu, logika mendidik manusia bersikap obyektif, tegas dan berani, suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat.²

¹ Surajiyo & Sugeng Astanto & Sri Andini. *Dasar-Dasar Logika*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). Hlm. 10.

² Mandiri. *Logika*. (Depok: Rajawali Press, 2017). cetakan ke-19. Hlm. 17.

Logika dalam ilmu hukum memiliki karakternya sendiri, sehingga sangat perlu mengetahui bagaimana berlogika hukum yang benar. Lantas, apa hubungan logika dengan hukum? Hubungan antara logika dan hukum adalah dari sifat logisnya, yaitu suatu sifat khusus dari hukum dimana norma-norma dari hukum sesuai dengan asas-asas logika. Sesuai dengan pengertiannya, logika hukum adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan nalar yang tepat terhadap persoalan hukum. Dalam berlogika berarti melakukan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tentang sesuatu dari beberapa fenomena yang dihadapkan. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan proposisi hukum.³

Logika hukum (*legal reasoning*) dalam perkembangannya, dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) hingga kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata maupun administrasi) dan pada akhirnya memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Dari pengertian ini, dapat dikatakan juga logika hukum (*legal reasoning*) juga tentang bagaimana pencarian dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum, bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum hingga bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, logika hukum berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang atau peraturan tersebut perlu disusun dan dikeluarkan, sehingga tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuan.

B. Relevansi Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum

Seperti telah dijelaskan diawal, bahwa logika dan penalaran hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari studi hukum. Hanson menyatakan bahwa studi hukum secara kritis dari sudut pandang logika, penalaran hukum dan argumentasi hukum dibutuhkan karena pemahaman hukum dari

³ Urbanus. Loc.cit., Hlm. 381.

perspektif semacam ini berusaha menemukan, mengungkap, menguji akurasi dan menjustifikasi asumsi-asumsi atau berbagai makna tersembunyi dalam peraturan atau ketentuan hukum yang ada berdasarkan kemampuan rasio (akal budi) manusia.⁴ Hal ini salah satunya didasarkan pada setiap produk hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis adalah berdasarkan intelektualitas manusia, dimana tingkat intelektualitas setiap manusia terbatas pun berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan adanya akal yang dimiliki, manusia dapat menggali serta memahami berdasarkan tingkat rasio yang dimilikinya. Kemampuan semacam ini tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang hukum melainkan juga dalam seluruh bidang ilmu dan pengetahuan lain di luar hukum.

Dalam perkembangannya, memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) tidak hanya berbicara mengenai persoalan penalaran baik penalaran induksi, deduksi hingga analogi. Akan tetapi, tuntutan terhadap setiap putusan yang dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar. *”That a body of rules exists, even in the form of a written constitution, does not abolish judicial discretion, since the judge might not apply them, nor does it prevent the decisive influence of nonlegal considerations, such as the community’s collective conscience.”*⁵ Yang pada faktanya, suatu keharusan tersebut bukan hanya sesuatu yang dituntut setelah menghadirkan fakta-fakta yang ada dalam proses hukum, namun juga inheren dalam proses hukum itu sendiri.

Dewasa ini, mahasiswa hukum sering dituntut untuk memiliki pola pikir selayaknya seorang ahli hukum, *“to think like a lawyer”*. Pola pikir yang dimiliki haruslah pola pikir yang dapat memahami suatu persoalan hukum dengan kritis, rasional dan argumentatif berdasarkan rumusan undang-undang, opini maupun pendapat hukum. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, berangkat dari harapan bahwa kelak mahasiswa hukum harus mampu menganalisis kasus hukum melalui

⁴ Sharon Hanson (ed), *Legal method, Skills and Reasoning*, (Milton Park-Abingdon_Oxon: Routledge-Cavendish, 2010). Hlm. 5-8.

⁵ Thomas Halper. “Logic in Judicial Reasoning”. *Indiana Law Journal*. Vol.44, Iss. 1, article 2. 1968. Hlm. 33.

medium penalaran hukum, baik kasus hukum dalam wilayah publik, akademik atau pengadilan.

Keterampilan dasar dalam memahami serta menggali kemampuan dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum daripada tidak sama sekali. Apabila senjata seorang koki dalam melakukan pekerjaannya adalah pisau, maka senjata seorang mahasiswa hukum adalah kemampuan penalaran hukum yang memadai. Peter Nash Swisher menegaskan bahwa mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Ibarat seorang perenang yang perlu mempelajari teknik dan cara berenang agar tetap *survive*, demikian juga mahasiswa hukum perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan penalaran hukum agar bisa *survive*.⁶ Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum nantinya, akan mampu memahami hukum secara kritis dan rasional berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, logika adalah suatu alat untuk mengontrol emosi, ego, perasaan bahkan prasangka manusia yang berkecamuk pada saat menghadapi suatu persoalan, dalam hal ini ialah persoalan hukum. Pada saat melakukan perumusan, pelaksanaan dan penerapan hukum, seorang praktisi hukum harus mampu melakukan pertimbangan dan penalaran logis untuk menjamin objektivitas hukum. Ketika seorang praktisi hukum terlalu bermain di wilayah rasa, maka akan semakin menjauhkan hukum dari objektivitas dan imparialitas. Karena dengan penalaran logika, hukum tidak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan menggunakan logika, kepastian hukum akan bermuara pada relasi antara logika dan penalaran dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif.

⁶ Peter Nash Swisher, "Teaching Legal Reasoning in Law School: the University of Richmond Experience". 1981, Hlm. 537

Dengan demikian jelas bahwa logika dan penalaran hukum selalu relevan, karena logika dan penalaran hukum:⁷

- 1) Menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk mendekati diri pada kebenaran dan keadilan;
- 2) Membantu para calon praktisi hukum, lawyer, para jaksa dan hakim, menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum; kemampuan dalam bidang ini merupakan makhkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum;
- 3) Pemahaman terhadap prinsip-prinsip penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari serta observasi ilmiah;
- 4) Domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya. Praktik hukum memang lebih dari sekedar logis (logika).

Dengan mempelajari buku ini, penulis sampaikan bahwa mempelajari logika, penalaran dan argumentasi hukum sangat penting bagi seorang mahasiswa hukum, khususnya untuk menganalisis isu-isu hukum yang aktual, sebab suatu penalaran tersebut dilakukan untuk menguji serta mencapai suatu kebenaran. Kebenaran disini ialah tentunya terkait dengan tujuan hukum itu sendiri. Isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat, dapat di analisa dengan baik apabila penalaran mahasiswa hukum terarah. Oleh karena itu, alur pikir mahasiswa diharapkan dapat mencapai kebenaran serta searah dengan tujuan hukum itu sendiri.

⁷ Urbanus Ura Weruin. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)." Jurnal Konstitusi. Vol 14. No 2. 2017. Hlm. 381

BAB III

KESESATAN DALAM PENALARAN (*LOGICAL FALLACY*)

Ada beberapa jenis kesesatan dalam berpikir dan/atau penalaran sebagai sebuah kesesatan penalaran hukum (khususnya), artinya penalaran keliru tersebut jika diterapkan dalam bidang hukum bukan merupakan sebuah kesalahan. Berikut, penulis sampaikan beberapa model kesesatan berpikir dan/atau penalaran:

1. *Argumentum ad Ignorantium*

Kesesatan ini terjadi ketika suatu argumentasi seseorang mengenai suatu proposisi atau pernyataan dianggap benar. Hal ini terjadi karena suatu proposisi tersebut tidak dapat dibuktikan kesalahannya, begitupun ketika suatu proposisi atau pernyataan dianggap salah, karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kesesatan ini muncul disebabkan oleh adanya penyimpangan konklusi atas dasar bahwa negasinya tidak terbukti salah atau penyimpulan suatu konklusi yang dianggap salah karena negasinya tidak terbukti benar.

Contoh Argumentum ad Ignorantium:

1. Suatu pernyataan bahwa “*saya pasti betul, karena tidak ada yang pernah membuktikan salah*”.
2. Tuduhan konspirasi Covid-19 tidak bisa diterima sepanjang tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan tuduhan tersebut.

Dua pernyataan di atas, merupakan kesesatan berpikir, karena belum tentu ketika seseorang tidak mengetahui keberadaan adanya sesuatu, bukan berarti sesuatu itu benar-benar tidak ada. Sehingga ketika seseorang tidak bisa membuktikan suatu hal dengan indera yang dimilikinya, kemudian menganggap hal tersebut tidak ada, maka ia telah melakukan kesesatan berpikir.

Kesesatan *Argumentum ad Ignorantium*, terkadang tidak dianggap sesat termasuk salah satunya di bidang hukum. Untuk bidang hukum perdata,

dalam Pasal 1865 BW, penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga apabila dia tidak dapat mengemukakan bukti yang cukup kuat, maka gugatan dapat ditolak dengan alasan bahwa si penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil gugatannya. Namun, dalam kondisi lain mungkin saja beban pembuktian dialihkan kepada tergugat, salah satunya seperti dalam UU Perlindungan Konsumen.

2. *Argumentum ad Hominem*

Menolak atau menerima sebuah argumentasi atau usul bukan karena penalaran yang disampaikan, akan tetapi karena keadaannya orangnya. Argumen ini diarahkan untuk menyerang manusianya, misalkan menolak pendapat si A, karena orangnya kecil, negro atau beragama tertentu.

Argumentum ad Hominem lebih mengacu pada keadaan seseorang dan lebih menyerang manusianya. Ukuran logika (pembenaran) pada sesat pikir *Argumentum ad Hominem* pada contoh pertama adalah kondisi pribadi dan karakteristik personal yang melibatkan: gender, fisik, sifat dan psikologi. Sedangkan, pada contoh kedua menitikberatkan pada perhubungan antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya.

Dalam bidang hukum, argumentasi demikian bukanlah suatu kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti akan kejadian yang sebenarnya.⁸ Hal ini dilakukan jelas karena alasan bahwa keterangan yang dapat diterima dari seorang saksi adalah keterangan yang berdasarkan kejadian yang dia lihat, dengar dan rasakan secara langsung serta kemampuan bertanggungjawab atau dewasanya seorang saksi juga berpengaruh terhadap diyakini atau tidaknya kesaksian yang diberikan.

3. *Argumentum ad Verecundiam*

Menolak atau tidak menerima sebuah argumentasi bukan karena nilai penalarannya, akan tetapi karena orang yang mengemukakan adalah orang

⁸ Philipus M. Hadjon. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Hlm: 16

yang ahli, berkuasa, berwibawa dan dapat dipercaya. Hal ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Argumentasi ini bisa dikatakan mirip dengan *Argumentasi ad Hominem*. Perbedaannya terletak pada acuan dalam argumentasi, apabila *Argumentum ad Hominem* yang menjadi acuan adalah pribadi orang yang menyampaikan gagasan dilihat dari disenangi atau tidak disenangi), sedangkan dalam *Argumentasi ad Verecundiam* ini dilihat dari siapa (posisinya dalam masyarakat atau keahliannya atau kewibawaannya) yang mengemukakan.

Contoh dari *Argumentum ad Verecundiam*:

Pidato seorang Kepala Desa, langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desa tanpa memahami dan menilai akan isi pidato tersebut. Kemudian, seorang warga masyarakat mengatakan “*saya yakin apa yang di katakan beliau adalah benar, karena beliau adalah seorang pemimpin yang disegani dan tokoh masyarakat yang di hormati.*”

Hal tersebut jelas dilakukan semata-mata karena yang menyampaikan pidato adalah seorang Kepala Desa yang diterima akan kewibawaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Dari contoh tersebut, ditegaskan bahwa kalimat tersebut didasarkan pada kebesaran nama, kewibawaan dan kekuasaan yang mengajukan argumentasi.

4. *Argumentum ad Misericordiam*

Suatu argumentasi yang bertujuan menimbulkan belas kasihan. *Misericordiam* berasal dari Bahasa latin. *Misericordia* artinya belas kasihan. Sehingga argumen ini sesat disebabkan oleh adanya menuntut belas kasihan.

Contoh *Argumentum ad Misericordiam*:

- 1) Terdakwa yang meminta kepada hakim agar dibebaskan dari semua tuduhan karena dia punya tanggungan keluarga.
- 2) Pencuri motor yang menyampaikan di muka persidangan bahwa ia miskin dan tidak bisa membeli makan untuk anak istrinya sementara ia baru saja dipecat.

Perlu diketahui pula, dalam bidang hukum, argumentasi semacam ini lazim digunakan misalnya dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) seorang terdakwa sebagaimana penulis contohkan di atas. Penggunaan argumentasi demikian termasuk sebagai kesesatan karena tidak menggunakan prinsip logika. Dalam logika kita mengenali hubungan kausalitas, bahwa suatu akibat adalah konsekuensi dari suatu sebab. Seorang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana harus dihukum menurut ketentuan logika kausalitas. Argumentasi yang condong kepada upaya untuk mengedepankan subjektifitas merupakan kesesatan berpikir (dalam konteks kebenaran logis). Manusia memiliki akal dan hati sebagai dua ‘pondasi hidup’. Keduanya memiliki kecenderungan kegunaan yang berbeda. Akal dalam hal ini menuntun pada logika berpikir (rasionalitas), sementara hati menuntun tentang nilai yang dapat dirasakan oleh manusia (perasaan, empati, simpati, dan sebagainya).

5. *Argumentum ad Baculum*

Menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Argumen ancaman dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak, maka akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Sikap yang wajar, bahwa ketika seseorang dihadapkan pada kondisi mendesak dan menakutkan, maka ia mau tidak mau akan memilih opsi yang dapat menyelamatkannya dari kondisi tersebut.

Contoh Argumentum ad Baculum:

1. Seorang mahasiswa yang belajar bukan karena ingin pintar, tapi karena mahasiswa itu takut mendapatkan nilai jelek.

Dari contoh di atas dapat diketahui, bahwa terkadang seseorang melakukan suatu hal bukan karena “tujuan” dari hal tersebut diciptakan, namun untuk tujuan lain yang dirasakan adalah suatu ancaman. Semisal, pada contoh kedua: seorang pengendara motor berhenti di lampu merah karena takut ditilang oleh polisi lalu lintas. Seharusnya, ia berhenti di lampu merah

karena sadar itu untuk keselamatan diri sendiri di jalan raya. Ini adalah kesesatan penalaran.

6. *Argumentum ad Populum*

Argumentasi ini sesat disebabkan oleh adanya tujuan menggugah emosi massa. Pembuktian sesuatu secara logis tidaklah diperlukan. Dalam argumen ini, yang diutamakan hanyalah suatu argumen yang disampaikan dapat menggugah perasaan massa sehingga emosinya terbakar dan akhirnya akan menerima sesuatu konklusi tertentu.

Contoh *Argumentum ad Populum*:

Pidato politik yang sengaja membakar emosi massa, tanpa menghiraukan kelogisan penalarannya.

Dari contoh di atas, dapat penulis katakan bahwa tidak jarang para aktivis mahasiswa melakukan kesesatan ini, ketika ia melandaskan suatu argument atau orasi hanya kepada tatanan dialektika semata tanpa mendasarkan pada logika. Karena tujuannya hanyalah menggugah emosi massa, sehingga cenderung bersifat emosional.

Setiap argumentasi yang dibangun secara emosional, maka akan berpotensi menyimpangi logika berpikir. Hal tersebut terjadi karena, ketika kita emosi maka yang menguasai kita adalah amarah, ketika amarah menguasai maka yang mengambil alih kendali apa yang kita kerjakan masih dalam proses menyusun suatu keputusan (terburu-buru), sehingga ketika terburu-buru maka kita tidak bisa berpikir dan mengambil tindakan yang seharusnya bisa lebih baik secara rasional. Oleh karena itu, lahirlah suatu pepatah “amarah itu tak pernah tanpa alasan, tetapi jarang yang alasannya benar.”

7. *Petitio Principi*

Kesesatan yang terjadi dalam mengambil kesimpulan atau pernyataan membenaran dimana di dalamnya premis dipakai sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis. Sehingga meskipun rumusan

(teks/kalimat) yang digunakan sangat berbeda, sebenarnya maknanya sama. Jenis kesesatan ini juga dikenal karena pernyataan berupa pengulangan prinsip dengan prinsip.

Contoh *Petitio Prinsipi*:

Pimpinan : “Anda tahu kantor masuknya jam 8, kenapa baru masuk jam 9?”

Pegawai : “Ya karena saya telat, pak.”

Dari contoh di atas, apakah pertanyaan pimpinan terjawab? Tentu tidak, hal tersebut terjadi karena sebenarnya pegawai hanya mengulang maksud dari perkataan pimpinan dengan kalimat atau kata yang berbeda, padahal maknanya sama. Hal demikian sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal mana dikategorikan sebagai kesesatan penalaran yang disebut *Petitio Principi*.

8. Kesesatan *Ignorantio Elenchi*

Kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan premisnya. Loncatan dari premis ke kesimpulan semacam ini umum dilatarbelakangi prasangka, emosi dan perasaan subyektif.

Contoh *Kesesatan Ignorantio Elenchi*:

Seorang wanita terlihat di lokalisasi pasti pelacur. Padahal faktanya, ia hanyalah pedagang nasi bungkus.

Kesesatan ini pun sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit orang yang langsung menarik kesimpulan terhadap apa yang ia lihat, dengar dan rasakan, tanpa melakukan pengecekan keadaan yang sebenarnya.

9. Kesesatan *Non Causa Pro Causa*

Kesesatan ini muncul jika seseorang menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Orang selalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akibat dari

peristiwa pertama. Padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kesesatan ini dikenal pula dengan nama kesesatan “*post-hoc ergo propter hoc*” (sesudah maka karenanya).

Contoh *Non Causa Pro Causa*:

Seorang pemuda diketahui baru putus dengan pacarnya, esoknya sakit. Tetangganya menyimpulkan bahwa pemuda tersebut sakit karena baru putus cinta. Padahal diagnosis dokter adalah si pemuda terkena radang paru-paru karena kebiasaannya merokok tanpa henti sejak sepuluh tahun yang lalu.

Dari contoh di atas, kita dapat belajar bahwa tidak sulit sebenarnya membuktikan kesalahan ini. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa hubungan “setelah” tidak sama dengan “karena”. Hanya saja, banyak orang yang terjebak berpikir menggampangkan seperti ini. Oleh karena itu kita lagi-lagi harus berhati-hati dalam menyimpulkan suatu fenomena. Dalam realitas kehidupan sosial, manusia sering terjebak dalam kesesatan berpikir seperti ini, terlebih dalam kehidupan bersosial media saat ini. Warganet sering melakukan kesesatan *Non Causa Pro Causa* dengan menghubungkan postingan status dari seorang selebritas, yaitu mengaitkan postingan satu dengan postingan berikutnya, sehingga menghasilkan persepsi-persepsi yang liar.

10. Kesesatan *Aksidensi*

Kesesatan yang terjadi jika seseorang menerapkan prinsip umum kepada peristiwa-peristiwa yang bersifat aksidental (sewaktu-waktu). Ketika seseorang memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental, yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak, maka orang itu telah melakukan kesesatan aksidensi. Sehingga apabila suatu penalaran sesat secara aksidensi maka yang terjadi adalah penerapan penalaran tersebut tidak cocok atau bahkan salah.

Contoh Kesesatan *Aksidensi*:

- 1) Gula baik karena gula adalah sumber energi, maka gula juga baik untuk penderita diabetes.
- 2) Orang yang makan banyak daging akan menjadi kuat dan sehat, karena itu vegetarian juga seharusnya makan banyak daging supaya sehat.

11. Kesesatan Karena Komposisi Dan Divisi

Kesesatan karena komposisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu, pasti juga benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif. Sehingga, apabila kita menyimpulkan bahwa suatu pernyataan itu berlaku juga untuk kelompok kolektif secara keseluruhan, maka penalaran kita sesat karena komposisi

Sedangkan, ketika kita menyimpulkan suatu pernyataan berlaku untuk kelompok kolektif juga berlaku untuk setiap anggota dari kelompok kolektif tersebut, maka kita sesat karena divisi.

Contoh Kesesatan Karena Komposisi Dan Divisi:

- 1) Si A anggota KPU sekaligus dosen di Universitas X melakukan korupsi, maka seluruh anggota KPU yang juga dosen di Universitas X pasti koruptor.
- 2) Banyak anggota dewan yang melakukan korupsi. Si C adalah anggota DPR, maka si C juga korupsi.

Dari dua contoh di atas, diketahui bahwa contoh pertama adalah kesesatan karena komposisi, sedangkan contoh kedua adalah kesesatan karena divisi.

BAB IV

PENEMUAN HUKUM

Istilah “Penemuan Hukum” oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan, apakah lebih tepat jika menggunakan istilah “Pelaksanaan Hukum”, “Penerapan Hukum”, “Pembentukan Hukum” atau “Penciptaan Hukum”.⁹ Hal ini khususnya terkait dengan penggunaan ketepatan istilah yang bisa mencakup keseluruhan makna yang dimaksud dalam definisi tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*¹⁰ apabila kita membedah satu persatu dari beberapa istilah tersebut, diantaranya:

- 1) Istilah “Pelaksanaan Hukum” dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelanggaran. Namun, disamping itu pelaksanaan hukum dapat pula terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim dan hal ini sekaligus merupakan penegakan hukum.
- 2) Istilah “Penerapan Hukum” tidak lain berarti menerapkan peraturan hukum yang sifatnya abstrak kepada suatu peristiwa. Menerapkan hukum atau peraturan hukum pada peristiwa konkrit secara langsung tidak mungkin. Peristiwa konkrit itu harus dijadikan peristiwa hukum (memenuhi unsur-unsur yang dilukiskan dalam undang-undang) terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- 3) Istilah “Pembentukan Hukum” adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, yaitu apabila hasil penemuan hukumnya merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh para hakim pada

⁹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Liberty, 1996). Hlm. 36

¹⁰ Ibid

perkara hukum yang sama dan merupakan pedoman bagi masyarakat yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret dan memperoleh kekuatan berlaku umum.

- 4) Istilah “Penciptaan Hukum” terasa kurang tepat karena memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan (dari tidak ada menjadi ada).

Seperti yang kita pahami, bahwa hukum bukanlah suatu hal yang selalu berkaitan dengan kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi dapat juga berupa perilaku dan/atau peristiwa. Dimana, dalam perilaku itulah terdapat hukumnya yang harus digali serta ditemukan. Dengan demikian, maka kiranya istilah “Penemuan Hukum” adalah istilah yang rasanya lebih tepat untuk digunakan.¹¹

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa seorang hakim dilarang menolak perkara. Kalimat “dilarang menolak perkara” memberikan konsekuensi bagi hakim, bahwa ketika dihadapkan pada suatu peristiwa hukum yang tidak diatur secara jelas dan/atau lengkap dalam undang-undang, olehnya tidak diperbolehkan menolak atau tidak menerima perkara tersebut. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak jelas, tidak lengkap bahkan bisa saja memang tidak ada, diperlukan penemuan hukum.

Penemuan hukum di samping didasarkan pada ketentuan di atas, menemukan dasar hukumnya dengan jelas dan tegas terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”* Kata menggali dalam ayat tersebut diasumsikan bahwa hukum itu ada tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan, maka dia harus digali, dicari dan diketemukan, barulah

¹¹ Ibid

kemudian diciptakan. Apabila keadilan diidentikkan dengan hukum positif, mengandung konsekuensi bahwa pencarian keadilan dibatasi dan terbatas hanya pada rumusan hukum positif.¹² Oleh karena itu, bisa kita pahami bersama, bahwasannya hukum pun bisa berbentuk dan/atau bersumber dari nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hukum kita pun mengakui demikian.

Hal-hal tersebut di atas sudah menjadi kewajiban bagi seorang hakim untuk dapat menggali berdasarkan banyak hal, mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan dan yang lebih penting lagi adalah memperhatikan elemen keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.¹³ Kemudian, hasil penemuan hukum itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi yurisprudensi.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, tentunya tidak serta merta hanya berdasarkan keinginannya semata. Hakim tetap berpedoman pada metode-metode penemuan hukum yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi¹⁴, sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturannya tidak ada. Dimana hal tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum

¹² Nuryanto C. "Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol 13. No. 1. 2018. Hlm. 71-84.

¹³ Muhammad Helmi. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 22, No. 1. (April, 2020). Hlm. 111-132.

¹⁴ Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006). Hlm. 52.

dan/atau undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang.¹⁵

Selanjutnya penulis akan menyampaikan berbagai metode penemuan hukum yang masih dianut dalam dunia peradilan di Indonesia saat ini. Adapun metode penemuan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan masih tetap berpegangan terhadap bunyi teks tersebut. Interpretasi juga dapat dipahami sebagai metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Metode interpretasi hukum meliputi: interpretasi bahasa atau gramatikal, interpretasi menurut sejarah atau historis, interpretasi menurut sejarah hukum (*rechts historische-interpretatie*), interpretasi menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan (*wet historische-interpretatie*), interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi komparatif atau interpretasi perbandingan hukum, interpretasi futuristis.

2. Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) dan/atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Hal ini dikarenakan pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

¹⁵ Jazim Hamidi. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. (Malang: UB Press, 2011). Hlm. 40.

Konstruksi hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Adapun penemuan hukum melalui konstruksi hukum yang dikenal ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

2.1. *Argumentum per Analogiam*

Argumentum per Analogiam dalam perkembangannya sering disebut juga analogi. Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun yang belum ada peraturannya. Sebagai salah satu jenis konstruksi yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering terjadi perdebatan dikalangan para yuris.

Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁶ Dengan kata lain, pada analogi peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Contoh:

Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdata ini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.

¹⁶ Abdul Manan. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 2. No. 2. Juli 2013. Hlm. 8.

Dengan dilakukannya analogi ini, maka sifat keberlakuan atau makna suatu undang-undang akan semakin meluas. Makna dalam undang-undang akan dapat dikenakan pula terhadap setiap peristiwa yang unsur-unsurnya bisa disamakan, serupa dan sejenis dengan peristiwa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

2.2. *Argumentum a Contrario*

Argumentum a contrario atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Menurut Zaenal Asikin, “*argumentum a contrario* berarti menggunakan penalaran terhadap Undang-Undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi.”¹⁷ Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya penafsiran *a contrario* sama dengan penafsiran analogis hanya saja hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif (memperluas makna hukum dalam fenomena hukum yang sama, sejenis dan serupa), sedangkan penafsiran *a contrario* hasilnya negatif, yaitu mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Contoh: Pada Pasal 34 KUH Perdata disebutkan bahwa “*seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian.*”

¹⁷ Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Rajawali Press, 2012). Hlm.112.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”

Lalu, apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu 300 hari? Jawabannya adalah tidak.

Jadi, berdasarkan *argumentum a contrario* (berlawanan), dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal tersebut. Pasal 34 KUH Perdata, tidak menyebutkan apa-apa tentang seorang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada perempuan.

Penafsiran berlawanan itu diperbolehkan dalam rangka penemuan hukum. Penafsiran berlawanan itu disebut juga dengan *argumentum a contrario* yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

2.3. Penyempitan Hukum/Penghalusan Hukum (*Rechtsservijnings*)

Kadang kala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum atau sangat luas. Itulah sebabnya perlu dilakukan penyempitan hukum/penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini, dibentuklah pengecualian-

pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Dengan kata lain, pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Contoh: Pasal 1365 BW yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu*".

Apa yang dimaksud perbuatan melanggar hukum di sini? Bagaimana kriteria salah? apakah hanya terbatas pada melanggar undang-undang atau lebih luas? Undang-undang jelas tidak memberikan jawaban. Untuk itu hakim harus menggunakan metode *rechtsverwijning* atau penyempitan hukum.

Dari contoh di atas, diketahui bahwa pengkontruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu undang-undang dengan "seolah-olah" atau ciri tertentu, akan mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.

Penegakan hukum berjalan beriringan dengan kewajiban menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri. Penegak hukum khususnya hakim, tidak hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sebagai pemenuhan dari tanggung-jawab menjadi "corong undang-undang" saja, namun hakim wajib menghadirkan tujuan hukum dan/atau nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga, hakim wajib untuk senantiasa memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya.

Hakim dalam menghubungkan antara teks undang-undang dengan suatu peristiwa konkret yang diadilinya, wajib menggunakan pikiran dan nalarnya. Apabila seorang hakim dapat menggunakan metode hukum yang relevan dan sesuai dengan yang diharapkan dalam kasus yang sedang diperiksanya, maka putusan yang dilahirkan akan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi pencari keadilan.

BAB V

ARGUMENTASI HUKUM DAN *LEGAL OPINION*

A. Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum berasal dari istilah *argumenteren* (Belanda) atau *argumentation* (Inggris) yang dalam perkembangannya dimaknakan sebagai argumentasi hukum atau nalar hukum. Argumentasi adalah suatu proses akal yang digunakan sebagai landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan. Kemudian argumentasi hukum merupakan keterampilan ilmiah (*ars*) yang bermanfaat untuk dijadikan pijakan oleh para ahli hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum. Argumentasi hukum selain digunakan untuk berlangsungnya penerapan hukum, juga digunakan untuk membentuk peraturan yang rasional dan *acceptable*. Peraturan hukum yang dibentuk dengan ketentuan yang rasional dan memenuhi rasa keadilanlah yang menumbuhkan kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Pada dasarnya argumentasi hukum bertujuan untuk “*to give a reason*” yang dalam pelaksanaannya digunakan pada saat mengambil pertimbangan sehubungan dengan perkara yang akan diselesaikan. Dalam hal ini penyampaian argumentasi hukum dalam praktik hukum dapat dikategorikan menjadi 2 bidang, yaitu:

a. Preventif (*Non-Litigation Area*)

Misalnya: *Legal Consultation, Legal Negotiation, Legal Opinion.*

Praktisi hukum menggunakan argumentasi hukum di ranah ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi klien di luar ranah peradilan.

b. Represif (*Litigation Area*)

Berupa argumentasi hukum yang disampaikan dalam berkas-berkas perkara seperti gugatan, permohonan, pledoi, replik, putusan dan sebagainya. Argumentasi hukum ini terjadi di ranah peradilan untuk

meneguhkan pendirian atas kebenaran fakta-fakta hukum di muka persidangan.

Dalam arti luas, argumentasi hukum (*Legal Reasoning*) merupakan landasan yang dibangun oleh setiap pemikir hukum dalam menguraikan permasalahan yang dihadapinya, baik dalam konteks ilmiah maupun dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan hukum berada dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku dalam hal pengkajian suatu peristiwa dan/atau perbuatan hukum.

B. Legal Opinion

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat di bidang jasa hukum semakin meningkat. Salah satu dampak nyata adalah saat ini tugas seorang pengacara (*lawyer*) tidak hanya terbatas menjalankan fungsi beracara di muka hakim dan/atau pengadilan semata. Secara lebih luas, seorang pengacara nantinya akan sering berhubungan dengan banyak orang baik di dalam maupun di luar pekerjaannya, baik dengan mereka yang mengerti hukum ataupun tidak mengerti hukum.

Berbagai pertanyaan seputar permasalahan hukum akan menghampiri diri seorang pengacara dan konsekuensi pasti adalah pengacara harus mampu menjawab serta menjelaskan kepada seorang klien dengan penjelasan yang semudah mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh mereka khususnya yang kurang mengerti hukum namun tetap memprioritaskan ketepatan substansi dalam memberikan penjelasan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan kemampuan bagi praktisi hukum untuk memberikan pendapat hukum darinya terhadap suatu permasalahan.

Legal Opinion merupakan jawaban seorang sarjana hukum mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi persoalan hukum. Apabila pendapat hukum seorang sarjana hukum ini dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum, maka pendapat hukum tersebut sudah bisa dikatakan sebagai

doktrin.¹⁸ Artinya ada hubungan antara *Legal Opinion* dan doktrin yang merupakan sumber hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan proses pembuatan hukum salah satunya yaitu *sosio-politis* yang artinya gagasan masyarakat yang menginginkan suatu masalah bisa diatur oleh hukum, gagasan tersebut diolah oleh masyarakat sendiri, dikritik, dibicarakan dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar berbagai golongan atau kekuatan dalam masyarakat.¹⁹ Hal ini memiliki makna bahwa pendapat hukum merupakan hal terpenting dalam pembuatan hukum, tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang ingin diselesaikan dalam masyarakat tidak akan diketahui cara penyelesaiannya.

Berdasarkan paparan di atas, apabila kita mengambil kesimpulan bahwa ketika *Legal Opinion* sama pentingnya selayaknya doktrin sebagai sumber hukum, maka dalam bab ini penulis akan mencoba menyampaikan mengenai pengertian *Legal Opinion*, tujuan, fungsi hingga sistematika penulisan *Legal Opinion*, dengan harapan supaya para pembaca khususnya nanti yang akan terjun sebagai seorang praktisi hukum, memiliki bekal yang cukup untuk mampu membuat sebuah *Legal Opinion* dengan baik dan benar.

1. Pengertian *Legal Opinion*

Sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai *Legal Opinion*. Akan tetapi, apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, maka menurut *Black's Law Dictionary*²⁰, *Legal Opinion* diartikan sebagai:

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity”. A party may entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing these opinion.”

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2008). Hlm. 116

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 187

²⁰ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. 1999. Hlm.1120

Pada intinya, diartikan sekumpulan dokumen tertulis yang dibuat oleh pengacara untuk kliennya dimana pengacara tersebut memberikan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu untuk tujuan tertentu.

Istilah *Legal Opinion* dalam Bahasa Latin disebut dengan *Ius Opinion*, dimana *Ius* artinya Hukum dan *Opinion* artinya pandangan atau pendapat. *Legal Opinion* adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*, sedangkan dalam sistem hukum *Eropa Kontinental (Civil Law)* dikenal dengan istilah *Legal Critics* yang dipelopori oleh aliran Kritikus Hukum. Dalam Bahasa Latin disebut sebagai *Ius Opinion*, yang berarti: *Ius* (hukum) dan *Opinion* (pandangan atau pendapat). Sehingga singkatnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) adalah tulisan yang berupa pendapat hukum yang dibuat oleh pengacara atau paralegal untuk kepentingan kliennya. Biasanya pendapat hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan atas segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Fungsi *Legal Opinion*

Sesuai dengan pengertian yang penulis uraikan di atas, maka *Legal Opinion* biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien mengenai suatu permasalahan hukum tertentu. *Legal Opinion* ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi harapan dari klien tersebut.²¹ Berdasarkan hal tersebut, apabila ditarik kesimpulan maka bisa diketahui bahwa fungsi dari *Legal Opinion* adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum agar didapati suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum tersebut.

Pendapat hukum (*Legal Opinion*) bagi dunia usaha mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai pendapat tanpa syarat dan menguntungkan (*an unqualified*

²¹ Paulus Hadisuprpto. "Pendapat Hukum (Legal Opinion)". Hlm. 3-4 (Makalah disajikan sebagai Materi Kuliah "*Legal Opinion*" pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Maret 2007)

favourable opinion), artinya bahwa pendapat hukum menjadi pertimbangan pengusaha agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi bisnisnya. *Kedua*, dalam hal penasehat hukum tidak dapat memberikan pendapat hukum tanpa syarat dan menguntungkan, maka pendapat ini dapat merupakan suatu peringatan bagi pengusaha, mengenai adanya kemungkinan resiko yang harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan komersial.²²

Di sisi lain, perlu diketahui pula bahwa *Legal Opinion* biasanya dibuat oleh para praktisi hukum dan/atau intelektual akademis yang pada umumnya berisikan masukan (input) dari sudut pandang fungsi penerapan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat pengguna. Sehingga dalam implementasinya, *Legal Opinion* tidak hanya dibuat kepada klien semata dengan tujuan rekomendasi berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu, namun juga dapat digunakan hanya sebagai pertimbangan hukum semata (dari sudut akademisi).

3. Mekanisme Penyusunan *Legal opinion*.

3.1. Langkah-Langkah Penyusunan *Legal Opinion*:

1. Identifikasi Masalah Hukum (Isu Hukum)
 - Identifikasi seluruh masalah hukum dan lakukan kualifikasi.
 - Rumuskan masalah secara tepat.
2. Identifikasi Fakta Hukum
 - Identifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum.
 - Fakta hukum dijadikan sebagai acuan utama untuk mendukung analisis hukum.
3. Inventarisasi Aturan Hukum
 - Pengumpulan aturan-aturan hukum untuk menjadi landasan permasalahan.
 - Menentukan aturan hukum yang relevan.
4. Aplikasi Aturan Terhadap Permasalahan Hukum

²² D. Sidik Suraputra. "Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 35. No 2, 2005. Hlm. 146

- Apakah aturan yang ada dapat menjawab permasalahan hukum.
- Hasil aplikasi harus mendukung analisis.

5. Buat Analisis Hukum

- Semua permasalahan harus dianalisis dengan menggunakan dan mengacu pada semua aturan yang telah dikumpulkan.
- Pada tiap permasalahan/isu telusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, pendapat akademis yang diberikan dengan isu tersebut.
- Berikan pendapat dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam kasus tersebut.

6. Buat Kesimpulan

- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum.
- Mermuskan rekomendasi strategis yang bisa dijalankan.

3.2. Struktur *Legal Opinion*

Konsep, formula atau struktur yang sering digunakan dalam pembentukan *Legal Opinion* yaitu disebut dengan IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*) yang ditawarkan oleh Prof. Peter Suber, dari Philosophy Department, Earlham University. IRAC ini merupakan bentuk-bentuk dasar dari argumentasi hukum, khususnya alur pembentukan legal opinion dalam mencermati setiap permasalahan hukum. Formula IRAC, terbentuk dari empat elemen, yaitu:²³

1. **Issue** : Fakta-fakta dan keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan.

Langkah pertama adalah menemukan serta mencermati isu hukumnya. Satu hal yang harus senantiasa diingat pada saat mencermati isu hukum ini adalah bahwa “Fakta hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang permasalahan atau isu hukum

²³ M. Arsyad Sanusi. *Legal Reasoning Dlam Penafsiran Konstitusi*. Dalam artikel <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/12/legal-reasoning-dalam-penafsiran-konstitusi/>.

yang dihadapi”. Selanjutnya, kunci untuk mencermati isu hukum adalah kemampuan seorang praktisi hukum salah satunya hakim untuk mengidentifikasi fakta hukum apa dan telah memunculkan isu hukum apa. Karena pada dasarnya isu hukum itu sangat kompleks, maka setiap pembahasan atau penambahan suatu fakta hukum juga akan mengurangi atau menambah isu hukum dalam perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memunculkan upaya penegakan hukum yang baru pula.

Dalam studi hukum seringkali dijelaskan bahwa cara termudah untuk membatasi permasalahan atau isu hukum adalah dengan mengidentifikasi isu hukum yang relevan dan isu hukum yang tidak relevan dari perkara yang bersangkutan, misalnya mengenai masalah pencemaran nama baik dan sebagainya. Sekalipun demikian, tetap penting bagi praktisi hukum untuk secara mandiri mengasah dan mengembangkan keterampilan mencermati isu hukum yang relevan dan tidak relevan agar dapat meningkatkan kemampuan serta dapat menjadi praktisi hukum yang profesional, efektif dan implementatif.

Salah satu masukan bagi seorang yang ingin mempelajari cara menyusun *legal opinion* yang benar adalah, ketika kita dihadapkan dalam suatu perkara hukum, hendaknya selalu menyusun daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dicermati. Dengan demikian, kita akan memiliki semacam *database* untuk permasalahan atau isu hukum yang sedang dicermati tersebut. *Database* inilah yang akan memudahkan kita dalam membuat *Legal Opinion* dengan tetap bertanggungjawab terhadap seluruh isi secara efektif dan efisien. Sebaliknya, apabila kita tidak memiliki *database* yang tertata secara rinci, maka terdapat kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam upaya menemukan fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga dapat berakibat salah dalam membedah tahapan berikutnya

dalam formula IRAC, yaitu tahapan *Rules* (menemukan aturan hukumnya).

2. **Rule**: aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut?

Selanjutnya, langkah kedua dalam formula IRAC adalah menemukan *Rule* (aturan hukum) mana yang akan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum. Satu hal yang harus diyakini terkait dengan elemen *Rule* ini adalah bahwa “Permasalahan atau isu hukum tertentu diatur oleh aturan hukum tertentu pula”. Untuk setiap perkara yang kita hadapi, cobalah untuk membedah penegakan hukumnya dengan menguraikan perkara tersebut menjadi beberapa komponen. Dengan kata lain, ajukan pertanyaan mengenai elemen aturan hukum manakah yang harus dibuktikan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar? Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikemukakan, diantaranya:

- Elemen-elemen apa saja yang dapat membuktikan keberlakuan aturan hukum yang dijadikan sebagai batu uji?
- Adakah faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan?
- Apa saja pengecualian bagi pemberlakuan aturan hukum tersebut?
- Keluarga sistem hukum (*family of legal sistem*) yang manakah yang akan menjadi sumber dari aturan hukum tersebut? Apakah bersumber dari yurisprudensi, peraturan perundang-undangan atau yang lain?
- Adakah kebijakan publik, *freiz ermessen* dan sebagainya yang menjadi dasar di balik aturan hukum yang diterapkan tersebut?

Namun, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah, jangan terlalu fokus dan terpaku terhadap aspek legal formal atau aturan hukum saja. Sekalipun aturan hukum harus ditegakkan, sesungguhnya

seni dari *Legal Opinion* ini dalam praktiknya terletak pada kemampuan praktisi hukum yang bersangkutan dalam membuat analisis hukum atau dapat dikatakan sebagai tolak ukur ketajaman berpikir hukumnya.

3. *Analysis*: apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut?

Berikutnya, langkah ketiga dalam formula IRAC adalah *Analysis*. Perlu dipahami sebelumnya bahwa seni berpraktik hukum sejatinya terletak pada kemampuan praktisi hukum untuk membuat analisis hukum. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk membentuk analisis hukum itu? Jawaban sederhana yang dapat penulis berikan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah “Untuk membentuk analisis hukum, bandingkan dan cermatilah fakta hukum yang anda temukan dengan aturan hukum yang anda terapkan”

Kesalahan terbesar yang sering terjadi yaitu terdapat kecenderungan untuk hanya menyoroiti permasalahan atau isu hukumnya saja kemudian mengutip aturan-aturan hukum yang hendak diterapkan, tanpa membuat atau melakukan analisis sama sekali. Padahal, yang terpenting bukanlah sekedar menemukan hukumnya saja, melainkan juga menerapkan aturan hukum tersebut terhadap serangkaian fakta atau keadaan yang dijumpai. Analisis merupakan bagian terpenting dari formula IRAC, karena di sinilah terjadi proses berpikir atau penalaran (*reasoning*) yang sesungguhnya.

Mengingat begitu pentingnya elemen analisis ini, maka berikut ini beberapa pertanyaan panduan yang dapat membantu dalam menganalisis suatu perkara, diantaranya:

- Fakta hukum apakah yang dapat membantu membuktikan dengan tepat penerapan suatu aturan hukum?

- Mengapa suatu fakta hukum dianggap relevan?
- Bagaimana fakta hukum tersebut dianggap memenuhi unsur-unsur dari suatu aturan hukum?
- Jenis-jenis fakta hukum apa saja yang dapat diterapkan terhadap aturan hukum tersebut?
- Adakah argumentasi yang bertolak belakang untuk mendapatkan solusi lain?

Dari pertanyaan-pertanyaan hukum di atas diharapkan dapat diperoleh jawaban analisis hukum yang tepat.

4. *Conclusion*: bagaimana simpulan atas pendapat hukum yang disusun?

Berikutnya, langkah terakhir atau langkah keempat dari formula IRAC adalah *Conclusion* atau simpulan. Dengan membuat simpulan berarti seseorang telah mengambil sikap berdasarkan hasil analisis yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, “berangkat dari analisis, kita akan sampai pada simpulan, misalnya simpulan bahwa aturan hukum yang digunakan dapat diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang ada dalam setiap permohonan”

Simpulan merupakan bagian terpendek dari rangkaian langkah-langkah dalam formula IRAC. Simpulan dapat berupa kalimat sederhana “ya” atau “tidak”, atau kalimat yang menyatakan apakah aturan hukum tertentu dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum tertentu pula (bisa dalam bentuk rekomendasi hukum). Rekomendasi hukum disini apabila kita mengaitkan suatu *legal opinion* yang dibuat oleh seorang pengacara untuk kliennya dapat berupa rekomendasi untuk tetap mengajukan gugatan atau tidak, sekalipun mengajukan gugatan, gugatan seperti apa dan bagaimana untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis*. (Cet. I, Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Apeldoorn, van. L.J. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht)*, (Djakarta: Noordhoff-Kolff N.V, 1959)
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Rajawali Press, 2012).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Bernard, L. Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Darnodihardjo, Dariji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Farkhani. *Filsafat Hukum "Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme"*. (Solo: Khafilah Publishing, 2018).
- Fitzpatrick, Peter, dalam Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. (Bandung: Tp., 2003).
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. (Malang: UB Press, 2011).
- Ibrahim, John. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2011).
- J.J.H. Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan Bernard Arief Sidharta. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999).

- Mertokusumo, Sudikno. *Pendidikan Hukum di Indonesia Dalam Sorotan*, dalam Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: C.V. Utomo, 2006).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Liberty, 1996).
- Mundiri. *Logika*. Cetakan ke-19. (Depok: Rajawali Press, 2017).
- Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk. *Buku Ajar Memahami Hukum dan Kebudayaan*. (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2016).
- R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Samekto, Adji. *Justice for All*. Cet 1. (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- Samekto, FX Adji. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Sharon Hanson (ed), *Legal method, Skills and Reasoning*, (Milton Park-Abingdon_Oxon: Routledge-Cavendish, 2010).
- Soekadijo, R. G. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*. Cetakan ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Surajiyo, Sugeng Astanto, dkk. *Dasar-Dasar Logika*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Surajiyo. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006).

Jurnal:

- C, Nuryanto. “Penegakan Hukum oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol 13. No. 1. 2018.

- Daliman, A. "Pendidikan Humaniora dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional". *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol. 3, No. 3. Tahun 1983.
- Hadisuprpto, Paulus. "Pendapat Hukum (Legal Opinion)". Hlm. 3-4 (Makalah disajikan sebagai Materi Kuliah "*Legal Opinion*" pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Maret 2007)
- Halper, Thomas. "Logic in Judicial Reasoning", *Indiana Law Journal*, Vol.44, Iss. 1, article 2. 1968.
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 22, No. 1. (April, 2020).
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 2. No. 2. Juli 2013.
- Nadir. "Filsafat Hukum dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum". *Jurnal Yustitia*. Vol 20. No 2. 2019.
- Peter Nash Swisher, "Teaching Legal Reasoning in Law School: the University of Richmond Experience". 1981.
- Priyono, Ery Agus dan Kornelius Benuf. "Kedudukan *Legal Opinion* Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Suara Hukum*. Vol 2. No. 1. Maret 2020.
- Ross, Mary Massaron. "*A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal*". 2006.
- Suraputra, Sidik. "Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 35. No 2, 2005.
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum (Logic, Reasoning and Legal Argumentation)." *Jurnal Konstitusi*. Vol 14. No 2, 2017.